

KAMPANYE

2015

PERATURAN KPU NOMOR 7 TAHUN 2015, BN RI NO. 670

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (8), dan Pasal 72 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015.

Dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Pelaksanaan Kampanye; Materi Kampanye; Metode Kampanye, Debat public atau debat terbuka, Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan alat peraga kampanye, Iklan kampanye di media massa, Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka dan dialog, Kegiatan lain; Jadwa Waktu dan Lokasi Kampanye; Pemberitaan dan penyiaran kampanye; Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara; Peranan Pemerintah, TNI, dan Kepolisian Negara RI dalam Kampanye; Larangan dan Sanksi, Larangan, Sanksi, Mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran kampanye; Pedoman Teknis;Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Ditetapkan tanggal 30 April 2015.
- Diundangkan tanggal 30 April 2015.
- Lampiran 5 Halaman.